

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA
DESA TABULO SELATAN KECAMATAN
MANANGGU KABUPATEN BOALEMO**

Oleh

**NILDA HALIDU
NIM : E21 19 245**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) PADA DESA TABULO SELATAN KECAMATAN
MANANGGU KABUPATEN BOALEMO


Oleh

NILDA HALIDU
E21.19.245

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 20 November 2021

PEMBIMBING I



TAMSIR, SE., MM
NIDN : 0920057403

PEMBIMBING II



NG SYAMSIAH, B, SE., MM
NIDN : 0921018003

HALAMAN PERSETUJUAN

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) PADA DESA TABULO SELATAN KECAMATAN
MANANGGU KABUPATEN BOALEMO

Oleh

NILDA HALIDU
E21.19.245

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Sulaiman, SE., MM
2. Muhammad Anas, SE., MM
3. Sulerski Monoarfa, S.Pd, M.Si
4. Tamsir, SE., MM
5. Ng Syamsiah. B, SE., MM

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901

Ketua Program Studi Manajemen



Syamzul, SE., M.Si
NIDN: 0922018501

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

" Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (QS. Ar Ra'd :11)

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan"
(An Najim :39)

"Barang siapa mempelajari lima pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan dunia ini maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)"

(NILDA HALIDU)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah kami menyembah dan kepadaNyalah kami mohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

Bapak dan Ibuku yang telah melahir, membesarkan, membimbingku, dan tiada henti memberikan doa, motivasi serta cinta dan kasih sayang.

Suamiku tercinta yang tiada hentinya menemani, memberikan dukungan dan do'a, serta teman-temanku yang selalu menemani baik suka maupun duka

Terima kasih atas semuanya semoga limpahan rahmat dan cinta kasih sayang Allah SWT selalu disertakan.

Aamiin Ya Robbal Alaamin

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

TEMPATKU MENIMBA ILMU

2021

iv

2021.12.16 13:

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara ekuivalen dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 20 November 2021

Jl. M. M. ... Pernyataan



Yuson Halidu
E21.19.245

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo”. sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak H. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, MSi, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Ichsan Gorontalo. Bapak Syamsul, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Ichsan Ichsan Gorontalo. Bapak Tamsir, SE, MM Selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ibu Ng Syamsiah. B, SE, MM Selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Bapak Hais Halid, Selaku Kepala Desa pada Desa Tabulo Selatan, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah memberikan

semangat, dukungan dan doa yang tiada henti. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan peneltian ini. Rekan-rekanku mahasiswa angakatan 2017 sebagai tempat berbagi suka dan duka selama dibangku kuliah, yang saya sebut namanya Rawi, Aarin, Selvi, Ranny, Doni, Arwin, Thika, Annahe, Tina, Owin dan Ina.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Mei 2021


(**Penulis**)

ABSTRACT

NILDA HALIDU, E2119245. TRANSPARENCY OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT AT TABULO SELATAN VILLAGE, MANANGGU SUBDISTRICT, BOALEMO DISTRICT

Transparency ultimately creates accountability for both the government and the people. The purpose of this study is to find and analyze the transparency of Village Fund Allocation management at Tabulo Selatan Village, Mananggu Subdistrict, Boalemo District. This study employs the descriptive qualitative method. The data analysis method used is the Mean Percentage technique. The results of the processed data can be obtained that the average respondents have transparent responses to the Village Fund Allocation management, which is an average of 168 and is in the transparent category (T). Thus, the transparency of the Village Fund Allocation management at Tabulo Selatan Village, Mananggu Subdistrict, Boalemo District is transparent.

Keywords: transparency, management



ABSTRAK

NILDA HALIDU, E2119245. TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA TABULO SELATAN KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik persentase rata-rata. Hasil olahan data dapat diperoleh rata-rata responden memiliki tanggapan yang transparan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu rata-rata sebesar 168 dan masuk kategori transparan (T). Dengan demikian transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo sudah transparan.

Kata kunci: transparansi, pengelolaan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Konsep Transparansi	8
2.1.1. Pengertian Transparansi	8

2.1.2. Prinsip-Prinsip Transparansi	9
2.1.3. Indikator-Indikator Transparansi	11
2.2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	12
2.2.1. Pengertian Pengelolaan	12
2.2.2. Alokasi Dana Desa (ADD)	14
2.2.3. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)	16
2.3. Struktur Pengelolaan Keangan Desa	17
2.4. Kerangka Pikir	24
2.5. Hipotesis	24
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	25
3.1. Objek Penelitian.....	25
3.2. Metode Penelitian	25
3.2.1. Desain Penelitian	25
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	26
3.2.3. Populasi dan Sampel	27
3.2.4. Operasional Variabel Penelitian	28
3.2.5. Metode Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Tabulo Selatan	29
4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Tabulo Selatan	30
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	30

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	39
5.1. Kesimpulan	39
5.2. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden	31
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Indikator Transparansi	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Ilustrasi SOTK Pemdes & PTPKD	17
Gambar 2.1. Kerangka Pikir	24
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	41
Lampiran 2 Kuisioner	42
Lampiran 3 Tabulasi Data	45
Lampiran 4 Hasil Penelitian	46
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian	47
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian	48
Lampiran 7 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	49
Lampiran 8 Hasil Turnitin	50
Lampiran 9 Curriculum Vitae	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menyenggung tentang APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk kelangsungan pemerintah kabupaten/kota secara keseluruhan, termasuk didalamnya kecamatan serta desa/kelurahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam hal pendanaan desa sebagai dana operasional pemerintahan desa hal ini disebabkan kepada APBD kabupaten/kota serta dana desa itu sendiri yang terdidri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dan dana yang dialokasikan oleh kabupaten/kota untuk desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan ekonomi desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta sumber-sumber pendapatan desa yang bersumber penyerahan urusan kewenangan kabupaten kepada pemerintah desa tentu perlu adanya undang-undang yang berfungsi sebagai regulasi, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.

Mencermati kembali undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, khususnya pada bagian kelima atau tepatnya pada pasal 212 yang menjelaskan tentang keuangan desa. Demikian pula dengan pasal 213 yang menjelaskan tentang kelembagaan ekonomi desa yang disebut dengan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa). Dua pasal ini tampak berpasangan, pasal 212 menegaskan tentang input “modal” pembangunan sosial dan ekonomi desa, sedangkan pasal berikutnya menegaskan tentang institusi ekonomi desa yang dapat digunakan untuk “sarana” peningkatan ekonomi desa. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 212 ayat 1, bahwa “ keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban“.

Pasal 212 ayat 2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akibat interpretasi undang-undang pasal 212 ayat 1 diatas adalah pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Ini menjelaskan pada kita, bahwa institusi ini mengarahkan kepada “penerimaan manfaat” bagaimana “memandirikan” desa, minimal secara ekonomi. Sementara itu, undang-undang No.32 pasal 212 ayat 3 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa tersebut, terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah

daerah, kecuali dilakukan perjanjian kerjasama atau bagi hasil yang saling menguntungkan. Sumber pendapatan desa tersebut disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan wajib untuk dituangkan dalam APBDesa. Dalam hal ini Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah mempunyai hak otonomi sendiri yaitu otonomi desa. Dengan adanya hak otonomi tersebut Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu harus mempunyai sumber keuangan sendiri dan mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini tentu sudah terlihat bahwa pengelolaan anggaran desa yang belum baik, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Hal tersebut tentu tidak sesuai lagi dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti telah lakukan pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu, terdapat beberapa fenomena-fenomena lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu diantaranya yaitu:

1. Transparansi terhadap masyarakat, dimana dalam perencanaan pengeluaran masyarakat belum memahami tentang rencana pengeluaran Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu. Pemberian informasi ini masih tampak kurang transparan

terhadap masyarakat dimana masih belum ditemukannya informasi tentang keuangan desa di papan informasi desa maupun media lainnya. Dalam hal ini tentu akan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 point b, dimana setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

2. Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat". Namun demikian Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa informasi yang seharusnya di sampaikan ke Pada masyarakat tentang penggunaan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Musyawarah Desa, Papan Pengumuman di Kantor Desa, dan Media lain yang dapat mendukung dari Tranparansi penggunaan dana APBDesa belum terlaksana seluruhnya. Hal ini menunjukan tidak terlaksananya kenyataan dilapangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tersebut sebagaimana yang diharapkan.
3. Kemudian dalam Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya diisi dengan kegiatan/ program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat, semisal kegiatan pembangunan fisik. Akan tetapi kadangkala pelaksanaan dari kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak

dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa (Volume kurang, kualitas kurang dll), bahkan ada yang sama sekali tidak/belum dilaksanakan.

4. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa dan tidak ada keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertangungjawabannya.

Gambaran diatas tentu sudah tidak sesuai lagi dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Padahal hal tersebut merupakan langkah penting yang patut didukung guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peranan penting dalam merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan daerah. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mendukungnya transparasi pengelolaan keuangan desa, maka dibutuhkan transparansi pemerintah yang akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dimana akan terjadi interaksi diantara pemerintah di satu pihak dan masyarakat di satu pihak agar masyarakat dapat tergerak, terdorong atau timbul inisiatif berpartisipasi jika adanya transparansi dari pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program.

Berdasarkan penomena-penomena tersebut, maka penulis tertarik membahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian dengan judul :

“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo”

I.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah : “Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo sudah efektif ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo”

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan, terutama dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi kantor desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diambil.

b. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah di ambil di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya khususnya pada obyek yang diteliti.

c. Bagi Pihak Luar

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah kepustakaan di bidang keuangan berdasarkan penerapan yang ada dalam kenyataan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Transparansi

2.1.1. Pengertian Transparansi

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Ada beberapa pendapat ahli tentang transparansi, yaitu diantaranya menurut Krina (2003:13) mengatakan bahwa, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Selanjutnya menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

2.1.2. Prinsip-prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

- 1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4. Laporan tahunan
- 5. Website atau media publikasi organisasi
- 6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Mustopa Didjaja (2003 :261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen public
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh

masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah desa candimas kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

2.1.3. Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD

2.2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

2.2.1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dapat pula berarti Manajemen, karena Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, yang merupakan penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di artikan menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi

manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controling*.

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:

Follet dalam Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha paraanggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner dalam Wijayanti (2008: 1).

Gulick dalam Wijayanti (2008: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Schein dalam Wijayanti (2008: 2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

G.R.Terry (2005: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni *man, money, method, machine, market, material dan information.*

- a. *Man* : Sumber daya manusia;
- b. *Money*: Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
- c. *Method* : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan;
- d. *Machine* : Mesin atau alat untuk berproduksi;
- e. *Material* : Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
- f. *Market* : Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi
- g. *Information*: Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan

pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajemen dan orang yang melakukannya disebut manajer.

2.2.2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,

dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

2.2.3. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:


- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembagunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

2.3. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa, namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan disandingkan dengan SOTK pada pemerintah desa (Adrian Puspawijaya, 2016: 14-19).

71

Struktur Pemdes & PTPKD



Gambar 2.1. Ilustrasi SOTK Pemerintah Desa dan PTPKD

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggungjawab dan tugas dari Kepala Desa sebagian diserahkan kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Uraian lebih lanjut kewenangan Kepala Desa dan PTPKD diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa ;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa ;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 jo Nomor 62 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa ;

- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan ;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa ;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsure dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/ staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/ pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar ;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya ;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib ;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

5. Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati /walikota. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/ atau Badan Permusyawaratan Desa emfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- b. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis yang masa keanggotaannya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan bupati /walikota.

b. Kelembagaan Masyarakat Desa

Didalam UUDesa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), RukunWarga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan

masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam peraturan desa, dengan rincian tugas :

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh LKD sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotongroyong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya didesa


wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada didesa.

2.4. Kerangka Pikir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Dalam konteks penelitian ini, transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diukur menggunakan empat indikator berikut ini. (Kristianten, 2006:73)

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD

Berdasarkan kajian teori di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.2. : Kerangka Pikir

2.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Sudah Transparan”.

BAB III

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

3.2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sugiyono (2007:109). Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan melalui responden yang ada di Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo (Aparat Desa secara

keseluruhan serta tokoh masyarakat pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo) dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2014; 84). Memperhatikan pendapat Nazir, maka penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan:

1. Perencanaan

Perencanaan mencakup: identifikasi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan perumusan masalah.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan mencakup: pengumpulan data (populasi, sampel dan pengembangan instrumen), pengujian instrumen, analisis data dan kesimpulan dan saran.

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui

penggunaan pancaindra.. Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat seluruh kegiatan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, serta mengamati secara langsung data-data yang diperlukan. Dengan demikian data yang didapat oleh penulis selama observasi berlangsung dapat menjadi masukan bagi penulisan usulan penelitian ini.

2. Teknik Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, responden pada wawancara ini merupakan yang memiliki keterkaitan langsung dengan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.
3. Kuisisioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesisioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuesisioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

3.2.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Desa sebanyak 5 orang, tokoh masyarakat sebanyak 6 orang, tokoh pemuda sebanyak 9 orang, tokoh adat sebanyak 5 orang dan masyarakat setempat sebanyak 15 orang sehingga total keseluruhan responden berjumlah 40 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2004:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

3.2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun, 1995: 46). Definisi operasional merupakan petunjuk atau uraian dari konsep yang sudah ada dan dirumuskan ke dalam bentuk indikator-indikator bagaimana suatu variabel diukur dan lebih memudahkan operasionalisasi dalam suatu penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diukur menggunakan empat indikator berikut ini. (Kristianten, 2006:73)

- e. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- f. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- g. Keterbukaan proses pengelolaan
- h. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD

3.2.5. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata menurut Sugiyono (2007:109). Untuk mencari rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

F = Frekuensi (Jumlah responden) jawaban

N = *Number of cases* (jumlah responden)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Tabulo Selatan.


Tercatat cerita daerah pedesaan yang mempunyai hasil laut dan pertanian sawah yang cukup subur, tumbuhan yang menghijau diatas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan sema yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk yang ada tergolong banyak namun masih sebagai dusun Batu Merek dan desa Pohilihe. Desa Tabulo 1 km kearah selatan dari Desa Tabulo.

Sejak tahun 2004 dari beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan tokoh wanita, tokoh masyarakat serta seluruh elemen yang berkompeten membahas tentang pemekaran desa dengan semangat tinggi serta keyakinan kuat mereka beberapa kali melakukan pertemuan wujid dari keinginan membentuk satu desa, pada rapat yang terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2004 yang dihadiri oleh kepala desa Tabulo membuat hasil kesepakatan dan menyetujui dilakukannya pemekaran desa.

Dari pertemuan tersebut masyarakat peserta rapat tidak lagi membuang-buang waktu sehingga pada saat itu juga dilakukan pembentukan panitia pemekaran desa sekaligus menentukan nama desa yang disepakati dan disetujui oleh seluruh elemen yang ada yaitu desa Tabulo Selatan dan Alhamdulillah berdasarkan peraturan

daerah Kabupaten Boalemo nomor 25 tahun 2005, dan pada tanggal 26 Februari 2006 telah berhasil di definisikan sebagai satu desa yang ada di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Tabulo Selatan.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo di lakukan dengan menggunakan metode persentasi

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = $1 \times 1 \times 40 = 40$

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden = $5 \times 1 \times 40 = 200$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$200 - 40$

Rentang Skala = ----- = 32
5

Tabel 4.1.
Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
172 – 204	Sangat Transparan
139 – 171	Transparan
106 – 138	Kurang Transparan
73 – 105	Tidak Transparan
40 – 72	Sangat Tidak Transparan

Sumber : Olahan Data 2021

Adapun tanggapan responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Tanggapan Responden Tentang Indikator Transparansi

Item	Frekwensi Indikator Transparansi										Skor	Kategori		
	ST		T		KT		TT		STT					
	5		4		3		2		1					
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%				
1	13	33	17	43	3	8	6	15	1	3	155	T		
2	14	35	18	45	4	10	4	10	0	0	162	T		
3	11	28	21	53	3	8	5	13	0	0	158	T		
4	21	53	19	48	0	0	0	0	0	0	181	ST		
5	19	48	21	53	0	0	0	0	0	0	179	ST		
6	10	25	23	58	5	13	2	5	0	0	161	T		
7	15	38	18	45	4	10	3	8	0	0	165	T		
8	16	40	19	48	3	8	2	5	0	0	169	T		
9	11	28	24	60	3	8	1	3	1	3	163	T		
10	26	65	14	35	0	0	0	0	0	0	186	ST		
11	27	68	13	33	0	0	0	0	0	0	187	ST		
12	8	20	25	63	7	18	0	0	0	0	161	T		
13	9	23	28	70	3	8	0	0	0	0	166	T		
14	1	3	15	38	18	45	6	15	0	0	131	KT		
15	8	20	30	75	2	5	0	0	0	0	166	T		
16	15	38	25	63	0	0	0	0	0	0	175	ST		
17	8	20	32	80	0	0	0	0	0	0	168	T		
18	30	75	10	25	0	0	0	0	0	0	190	ST		
19	10	25	26	65	4	10	0	0	0	0	166	T		
Total Skor										3.189	T			
Rata-Rata Skor										168				

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel olahan data maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mudah diperoleh, diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 33% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 17 responden atau 43% yang menjawab transparan, sebanyak 3 responden atau 8% yang menjawab kurang transparan, sebanyak 6 responden atau 15% yang menjawab tidak transparan, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak transparan, sehingga diperoleh total skor item 1 adalah 155.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan seluruh unsur terkait, diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 35% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 18 responden atau 45% yang menjawab transparan, sebanyak 4 responden atau 10% yang menjawab kurang transparan, sebanyak 4 responden atau 10% yang menjawab tidak transparan, sehingga diperoleh total skor item 2 adalah 162.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan masyarakat sekitar, diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 28% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 21 responden atau 53% yang menjawab transparan, sebanyak 3 responden atau 8% yang menjawab kurang transparan,

sebanyak 5 responden atau 13% yang menjawab tidak transparan, sehingga diperoleh total skor item 3 adalah 158.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pihak kantor desa melakukan musyawarah dengan masyarakat, diperoleh tanggapan responden sebanyak 21 responden atau 53% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 19 responden atau 48% yang menjawab transparan, sehingga total skor item 4 adalah 181.

Berdasarkan tabel olahan data maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pihak kantor desa mengumumkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), diperoleh tanggapan responden sebanyak 19 responden atau 48% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 21 responden atau 53% yang menjawab transparan, sehingga total skor item 5 adalah 179.

Berdasarkan tabel olahan data maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pihak kantor desa menyediakan informasi yang bertanggung jawab, diperoleh tanggapan responden sebanyak 10 responden atau 25% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 23 responden atau 58% yang menjawab transparan, sebanyak 5 responden atau 13% yang menjawab kurang transparan, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab tidak transparan, sehingga diperoleh total skor item 6 adalah 161.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Pihak kantor desa selalu terbuka mengenai informasi dokumen pengelolaan ADD, diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 38% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 18 responden atau 45% yang menjawab transparan, sebanyak 4 responden atau 10% yang menjawab kurang transparan, sebanyak 3 responden atau 8% yang menjawab tidak transparan, sehingga diperoleh total skor item 7 adalah 165.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) bisa didapat setiap saat, diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 40% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 19 responden atau 48% yang menjawab transparan, sebanyak 3 responden atau 8% yang menjawab kurang transparan, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab tidak transparan, sehingga total skor item 8 adalah 169.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) mudah didapatkan oleh publik, diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 28% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 24 responden atau 60% yang menjawab transparan, sebanyak 3 responden atau 8% yang menjawab kurang transparan, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab tidak transparan, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak transparan, sehingga diperoleh total skor item 9 adalah 163.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mengakomodasi suara masyarakat

desa, diperoleh tanggapan responden sebanyak 26 responden atau 65% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 14 responden atau 35% yang menjawab transparan, sehingga total skor item 10 adalah 186.

Berdasarkan tabel olahan data maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) selalu tepat waktu, diperoleh tanggapan responden sebanyak 27 responden atau 68% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 13 responden atau 33% yang menjawab transparan, sehingga total skor item 11 adalah 187.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Akses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi, diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 20% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 25 responden atau 63% yang menjawab transparan, sebanyak 7 responden atau 18% yang menjawab kurang transparan, sehingga total skor item 12 adalah 161.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 23% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 28 responden atau 70% yang menjawab transparan, sebanyak 3 responden atau 8% yang menjawab kurang transparan, sehingga total skor item 13 adalah 166.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Sulit mengakses dokumen publik tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena birokratis, diperoleh tanggapan responden sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 15 responden atau 38% yang menjawab transparan, sebanyak 18 responden atau 45% yang menjawab kurang transparan, sebanyak 6 responden atau 15% yang menjawab tidak transparan, sehingga diperoleh total skor item 14 adalah 131.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan unsur-unsur masyarakat, diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 20% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 30 responden atau 75% yang menjawab transparan, sebanyak 2 responden atau 5% yang menjawab kurang transparan, sehingga total skor item 15 adalah 166.

Berdasarkan tabel olahan data maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah desa, diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 38% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 25 responden atau 63% yang menjawab transparan, sehingga total skor item 16 adalah 175.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara efektif agar semua program tercapai sesuai target, diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 20% yang

menjawab sangat transparan, sebanyak 32 responden atau 80% yang menjawab transparan, sehingga total skor item 17 adalah 168.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan dan tidak produktif, diperoleh tanggapan responden sebanyak 30 responden atau 75% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 10 responden atau 25% yang menjawab transparan, sehingga total skor item 18 adalah 190.

Berdasarkan tabel olahan data dalam pernyataan tentang Masyarakat mengetahui tetang Alokasi Dana Desa (ADD), diperoleh tanggapan responden sebanyak 10 responden atau 25% yang menjawab sangat transparan, sebanyak 26 responden atau 65% yang menjawab transparan, sebanyak 4 responden atau 10% yang menjawab kurang transparan, sehingga total skor item 19 adalah 166.

Berdasarkan olahan data menggunakan metode persentase pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang transparan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu rata-rata sebesar 168 dan masuk kategori transparan (T). Dengan demikian transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo sudah transparan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan olahan data menggunakan metode persentase pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang transparan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu rata-rata sebesar 168 dan masuk kategori transparan (T). Dengan demikian transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo sudah transparan.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi pihak Pemerintah Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yaitu sebagai berikut:

1. Agar kiranya pihak Pemerintah Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, memperhatikan birokrasinya karena masih terdapat jawaban responden yang menjawab kurang transparan terhadap akses dokumen pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti atau menambahkan lebih banyak item-item pernyataan yang terkait dengan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

DAFTAR PUSTAKA

- M. Iqbal Hasan, M.M., 2005, “Pokok-Pokok Materi Statistik 2 “, PT Bumi Aksara, Cetakan ketiga. Jakarta,
- Krina L.P.L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Jakarta.
- Mustopadidjaja, A R. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. LAN RI, Duta Pertiwi F.Jakarta.
- Nazir, Moh. (2014). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia : Bogor.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Pohuwato No. 62 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa (ADD)
- Peraturan Pemerintah No 43 / 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa
- Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK).
- Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. LP3S, Jakarta.
- Sugiyono. 2007. “Statitiska Untuk Penelitian” . CV. ALFABETA : Bandung
- _____. 2004. Metode Penelitian. Alfabet : Bandung.
- Terry, George, 2005, Dasar-Dasar Manajemen, PT, Bumi Aksara : Jakarta
- Wijayanti, W. A. 2008. Pengelolaan Tanaman Tebu (Saccharum Officinarum L.) di, Pabrik Gula Tjoekir Ptpn X, Jombang, Jawa Timur. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Puspawijaya, Adrian dan Julia Dwi Nuritha Siregar. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

Kegiatan	Tahun 2021									
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
Observasi										
Usulan Judul										
Penyusunan Proposal & Bimbingan										
Ujian Proposal										
Revisi Proposal										
Pengolahan Data & Bimbingan										
Ujian Skripsi										
Revisi Skripsi										


Lampiran 2

KUISIONER

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai *“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo”*. Maka penulis memohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,



Nilda Halidu
NIM E2119245

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Transparan	(ST)
4	Transparan	(T)
3	Kurang Transparan	(KT)
2	Tidak Transparan	(TT)
1	Sangat Tidak Transparan	(STT)

KUISIONER TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

No	Pertanyaan	ST	T	KT	TT	STT
1	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mudah diperoleh					
2	Prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan seluruh unsur terkait					
3	Perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan masyarakat sekitar					
4	Dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pihak kantor desa melakukan musyawarah dengan masyarakat					
5	Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pihak kantor desa mengumumkan pengelolaan Alokasi					

	Dana Desa (ADD)				
6	Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pihak kantor desa menyediakan informasi yang bertanggung jawab				
7	Pihak kantor desa selalu terbuka mengenai informasi dokumen pengelolaan ADD				
8	Informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) bisa didapat setiap saat				
9	Informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) mudah didapatkan oleh publik				
10	Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mengakomodasi suara masyarakat desa				
11	Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) selalu tepat waktu				
12	Akses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi				
13	Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)				
14	Sulit mengakses dokumen publik tentang anpengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena birokratis				
15	Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan unsur-unsur masyarakat				
16	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah desa				
17	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara efektif agar semua program tercapai sesuai target				
18	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan dan tidak produktif				
19	Masyarakat mengetahui tentang Alokasi Dana Desa (ADD)				

Lampiran 3

TABULASI DATA

z	TRANSPARANSI PENGELOLAAN ADD																			Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	5	4	83
2	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	3	4	4	4	5	4	85
3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4	5	5	4	79
4	5	5	5	4	5	5	3	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	3	84
5	2	3	2	4	4	3	2	5	1	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	69
6	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	81
7	2	3	3	5	4	3	2	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	71
8	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	82
9	5	4	4	4	4	5	5	3	5	5	5	4	5	3	5	4	4	5	5	84
10	3	2	2	4	5	3	3	4	2	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	72
11	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	86
12	1	2	2	5	5	3	2	4	3	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	72
13	5	5	5	4	5	4	4	2	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	3	82
14	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	3	4	3	4	5	5	5	3	84
15	2	2	2	4	4	4	3	5	3	4	4	3	4	3	5	4	5	5	3	69
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	5	4	78
17	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	79
18	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	3	2	4	5	4	5	4	80
19	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	2	4	5	4	5	4	81
20	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	2	4	5	4	5	4	81
21	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5	4	5	5	84
22	2	3	3	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	3	5	5	4	5	5	79

23	5	5	4	4	4	5	5	3	4	5	5	5	5	4	3	5	5	4	4	5	84
24	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	86
25	3	4	4	5	5	2	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	81
26	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	4	4	5	4	5	4	4	83
27	5	5	5	4	5	4	4	2	4	4	5	3	5	4	4	5	4	5	4	4	81
28	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	3	5	4	3	5	4	4	4	4	84
29	2	2	2	4	4	4	3	5	3	4	4	3	5	4	3	5	4	4	4	4	69
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	4	5	5	4	4	4	4	78
31	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4	80
32	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	82
33	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	81
34	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	80
35	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	80
36	2	3	3	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	75
37	5	5	4	4	4	5	5	3	4	5	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	81
38	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	2	4	4	4	5	4	4	82
39	3	4	4	5	5	2	5	4	5	4	5	4	4	2	4	4	4	5	4	4	77
40	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	80

Lampiran 4

HASIL PENELITIAN

Item	Frekwensi Indikator Transparansi										Skor	Kategori		
	ST		T		KT		TT		STT					
	5		4		3		2		1					
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%				
1	13	33	17	43	3	8	6	15	1	3	155	T		
2	14	35	18	45	4	10	4	10	0	0	162	T		
3	11	28	21	53	3	8	5	13	0	0	158	T		
4	21	53	19	48	0	0	0	0	0	0	181	ST		
5	19	48	21	53	0	0	0	0	0	0	179	ST		
6	10	25	23	58	5	13	2	5	0	0	161	T		
7	15	38	18	45	4	10	3	8	0	0	165	T		
8	16	40	19	48	3	8	2	5	0	0	169	T		
9	11	28	24	60	3	8	1	3	1	3	163	T		
10	26	65	14	35	0	0	0	0	0	0	186	ST		
11	27	68	13	33	0	0	0	0	0	0	187	ST		
12	8	20	25	63	7	18	0	0	0	0	161	T		
13	9	23	28	70	3	8	0	0	0	0	166	T		
14	1	3	15	38	18	45	6	15	0	0	131	KT		
15	8	20	30	75	2	5	0	0	0	0	166	T		
16	15	38	25	63	0	0	0	0	0	0	175	ST		
17	8	20	32	80	0	0	0	0	0	0	168	T		
18	30	75	10	25	0	0	0	0	0	0	190	ST		
19	10	25	26	65	4	10	0	0	0	0	166	T		
Total Skor										3.189	T			
Rata-Rata Skor										168				



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

No.:19186/PIP/LEMLIT-UNISAN/X/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Nilda Halidu
NIM : E2119245
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo
Judul penelitian : Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 Oktober 2021





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN MANANGGU
DESA TABULO SELATAN

NO : 140 / DTS-MNG / 262 / X / 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hais Halid

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa Tabulo Selatan Kec Mananggu Kab Boalemo

Menerima dan memberikan izin untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal skripsi kepada :

Nama : Nilda Halidu

Nim : E2119245

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Manajemen

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Tabulo Selatan Kec Mananggu Kab Boalemo.

Judul Penelitian : Transparansi Pengolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tabulo Selatan Kec Mananggu Kab boalemo.

Demikian surat izin ini diberikan untuk diperlukan seperlunya.



2021.12.16 14:38



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1035/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : NILDA HALIDU
NIM : E2119245
Program Studi : Manajemen (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
pada Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu
Kabupaten Boalemo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikank.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Desember 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN, 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

2021.12.16 14:38

turnitin

4. SKRIPSI NILDA (TURNITIN).doc
Dec 4, 2021
4367 words / 27300 characters

E21 19 245

SKRIPSI_NILDA HALIDU.doc

Sources Overview

27%
OVERALL SIMILARITY

1 www.scribd.com INTERNET	10%
2 id.123dok.com INTERNET	5%
3 digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET	2%
4 repository.uin-suska.ac.id INTERNET	2%
5 repository.unpas.ac.id INTERNET	1%
6 www.kelasomega.my.id INTERNET	1%
7 core.ac.uk INTERNET	1%
8 ojs.stie-tdn.ac.id INTERNET	<1%
9 123dok.com INTERNET	<1%
10 mohammadfadlyassaagaf.wordpress.com INTERNET	<1%
11 eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
12 repository.radenmintan.ac.id INTERNET	<1%
13 www.coursehero.com INTERNET	<1%
14 id.scribd.com INTERNET	<1%

2021.12.16 14:37

Excluded search repositories:
12. + Submitted Works

Excluded from document:
http://turnitin.com/view/submit/12521111986025.pdf?source=

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama	:	Nilda Halidu
NIM	:	E21.19.245
Tempat/Tgl.Lahir	:	Hutamonu, 22 November 1998
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Manajemen
Alamat	:	Desa Hutamonu Dusun 1 Pontolo Kab. Boalemo

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan Pendidikan pada, Sekolah SDN 2 Botumoito pada tahun 2011
2. Kemudian melanjutkan Ke Sekolah SMP Negeri 4 Botumoito pada tahun 2014
3. Kemudian Melanjutkan Ke Yakni di Sekolah SMA Negeri 1 Botumoito pada tahun 2017
4. Dan kemudian melanjutkan Ke jenjang berikutnya yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan Pohuwato (STIE Ichsan Pohuwato) dengan Jurusan Manajemen Kemudian pada tahun 2019 di konversi ke Universitas Ichsan Gorontalo dan Allhamdulillah pada tahun 2021 telah menyelesaikan Pendidikan di Universitas Ichsan Gorontalo